PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sunan Drajat Nomor 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 422.1/3525.1/Disdik 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH
KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Jannah Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber mengajukan Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Miftahul Jannah dengan No. 18/YPI.MJ/VIII/2007 Tanggal 14 Agustus 2007;
3. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Miftahul Jannah Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber mulai Tahun Pelajaran 2007–2008, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10).

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/ 3308 / Diksar Tanggal 27 November 2007. tentang Tugas Melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah TK, SD, di Kabupaten Cirebon, mulai Tanggal 27 November 2007 s.d. selesai;

3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Jannah Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber dengan No. 18/YPI.MJ/VIII/2007 Tanggal 14 Agustus 2007 tentang Permohonan Izin Oprasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Miftahul Jannah Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : ***Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Miftahul Jannah Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.***

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala TK *Islam Terpadu Kelurahan Babakan* Kecamatan Sumber diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan TK Islam Terpadu Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 17 Desember 2007
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

Drs. H.A. Zainal Abidin R,M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:
1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Sumber;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumber;
8. Lurah Babakan Kecamatan Sumber.